

Serang, 11 November 2024

Nomor : 888/PP.01.01/K.BT/11/2024
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- A. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Banten terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 010/Reg/LP/PG/Prov/11.00/XI/2024, Laporan dimaksud dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu berupa kelalaian dan selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Banten untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten



ALI FAISAL